

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Pustaka

##### 1. Zakat

###### a. Definisi Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar yang menurut bahasa memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*, berarti orang itu baik.

Zakat memiliki arti dasar menurut Lisan al-Arab berarti suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Dari semua artinya telah digunakan dalam Alquran dan Hadis.<sup>1</sup> Zakat diartikan berkah, karena dengan mengeluarkan zakat, maka hartanya terus bertambah dan tidak akan berkurang, sehingga akan menjadikan hartanya tumbuh bagaikan tunas-tunas pada tumbuhan karena nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada seorang *muzaki*.

Zakat diartikan bersih, karena dengan menunaikan zakat, maka kekayaan dan jiwaanya menjadi bersih dan terhindar dari kekhilafan dan dosa yang telah disebabkan dari kepemilikan harta tersebut karena menempelnya hak-hak orang lain. Apabila kita mempergunakan dan menghabiskan dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka kita termasuk orang yang sudah mengonsumsi harta haram. Zakat diartikan berkembang, karena dengan menunaikan zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak tertimbun di satu tempat atau pada seseorang.<sup>2</sup>

Apabila seseorang diberikan sifat *zaka* yang memiliki arti baik, maka seseorang itu memiliki kepribadian yang baik. Apabila seseorang itu *zaki*, maka seseorang yang mempunyai kepribadian orang baik, dan kalimat “hakim-*zaka*-saksi” berarti hakim menyatakan jumlah saksi-saksi diperbanyak.

---

<sup>1</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 34.

<sup>2</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2018), 2-3.

Ditinjau dari pengertian menurut fikih, zakat merupakan mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada para *mustahik* atau mengeluarkan sejumlah tertentu. Yang dimaksud dengan sejumlah tersebut dinamakan zakat karena sesuatu yang dikeluarkan itu dapat memperbanyak, menjadikan lebih berarti, dan memelihara harta dari kerusakan.<sup>3</sup>

Beberapa definisi zakat berdasarkan mazhab-mazhab dari para ulama, seperti:

Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, mengutip pendapat Mazhab Maliki bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang khusus yang telah memenuhi *nisab* atau batasan jumlah yang diwajibkan zakat kepada golongan penerima zakat atau *mustahik*. Dengan catatan, kepemilikan harta penuh dan sampai pada *haul* atau satu tahun, dengan pengecualian barang tambang dan pertanian.

Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, mengutip pendapat Mazhab Hanafi yang mendefinisikan zakat yaitu, “menjadikan sebagian dari kekayaan yang khusus sebagai kepemilikan orang tertentu, yang telah ditetapkan oleh Islam sebab Allah SWT”. Kata “menjadikan sebagian kekayaan sebagai kepemilikan” pada pengertian tersebut diartikan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).

Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya *Zakat Kajian berbagai Mazhab*, mengutip pendapat Mazhab Syafi'i, zakat merupakan sebagai pernyataan untuk dikeluarkannya harta tubuh sesuai dengan cara khusus. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, zakat adalah sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari kepemilikan kekayaan tertentu untuk kelompok tertentu pula. Kelompok tertentu disini dimaksudkan untuk diberikan kepada kelompok yang telah ditentukan Allah swt.<sup>4</sup>

Rasanya kurang apabila hanya menuturkan pengertian zakat menurut empat mazhab yang muktamad

---

<sup>3</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 34-35.

<sup>4</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 83-84.

tanpa mengutip penjelasan zakat menurut ulama kontemporer. Yusuf Al-Qardawi memiliki dua jilid kitab khusus yang mengulas permasalahan zakat sehingga memiliki gelar doktor. Rasanya tepat untuk mengutip definisinya.

Pengertian zakat menurut ulama asal Mesir yang tinggal di Qatar ini, dalam kitab *Fiqhuz Zakah*, ialah bagian tertentu dari kekayaan yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada *mustahiqin* (orang-orang penerima zakat) karena diwajibkannya oleh Allah SWT.<sup>5</sup>

Zakat menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat adalah “harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha yang muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”.<sup>6</sup>

Definisi zakat dari segi bahasa dan istilah memiliki kaitan yang sangat erat, yaitu bahwa kekayaan yang dikeluarkan sebagai zakat maka dapat menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci, dan baik.

Zakat memiliki arti penting seperti yang diutarakan oleh Al-Kasani yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi didalam bukunya Sony Santoso, yakni:<sup>7</sup>

- 1) Melaksanakan zakat sebagai usaha dalam membantu kaum lemah, mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkan bantuan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang telah diwajibkan Allah SWT. dari segi tauhid dan ibadah. Mempersiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban termasuk merupakan suatu kewajiban.
- 2) Melaksanakan zakat dapat membersihkan jiwa seseorang dari berbagai kekufuran dan membenahi perbuatannya sehingga menjadi seseorang yang berhati rendah. Kenyataan yang sudah membuktikan bahwa banyak manusia yang bersifat serakah.

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), 6.

<sup>6</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

<sup>7</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, 9.

Dengan membayar sebagai zakat, maka jiwanya akan menjadi murah hati, hidupnya dapat dipercaya, dan selalu memenuhi hak setiap orang.

- 3) Allah SWT. telah memberikan kelimpahan atas nikmat-Nya kepada orang-orang kaya dengan memberikan kekayaan harta benda yang melampaui kebutuhan pokok. Dengan seperti itu orang kaya merasa hidup bahagia di dunia. Sementara itu mensyukuri nikmat Allah merupakan kewajiban, baik secara akal maupun hukum.<sup>8</sup>

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Hukum dari zakat adalah wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi tiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Zakat juga sebagai kewajiban yang telah disetujui oleh umat Islam menurut dalil Alquran, Hadis, dan Ijma'.<sup>9</sup>

Dalam Alquran terdapat sebanyak 82 kali penyebutan dari kata zakat. Penyebutan kata zakat selalu beriringan dengan kata salat, sehingga zakat mempunyai posisi yang sama dengan salat, tidak seperti kewajiban lainnya misalnya puasa dan haji. Pelafalan salat dan zakat yang selalu bersanding, maka dari itu keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebab itu salatnya seseorang tidak diterima sebagaimana tidak menunaikan kewajiban zakat.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa dalil ayat Alquran sebagai dasar hukum zakat, diantaranya firman Allah SWT. berikut ini:

---

<sup>8</sup> Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 10.

<sup>9</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2018), 4.

<sup>10</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, 6.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya : “*Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...*” (QS Al-Baqarah [2]: 43).

حُدِّمْنَ أَمْوَالَهُمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya : “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka...*” (QS At-Taubah [9]: 103).

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Artinya : “*Dan tunaikanlah haknya sewaktu dituai hasilnya*” (QS Al-An’am [6]: 141).<sup>11</sup>

Adapun dalil-dalil dari Sunnah ialah sebagai berikut:

بُيِّنَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ وَصَوَّمَ رَمَضَانَ

Artinya : “*Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Nabi SAW mengutus Mu’adz bin Jabal ke daerah Yaman. Kemudian beliau bersabda kepadanya:

<sup>11</sup> Wahbah AL-Zuhayly, Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 89.

أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتُرَدُّ  
عَلَى فُقَرَاءِهِمْ

Artinya : “Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu ketetapan atas mereka untuk mengeluarkan zakat beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah SWT. mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan lagi kepada orang-orang fakir diantara mereka...”<sup>12</sup>

مَا تَعُ الرِّكََاةِ فِي النَّارِ

Artinya : “Orang yang enggan (menolak) membayar zakat akan masuk neraka.” (HR. Thabrani)<sup>13</sup>

Sedangkan dalil Ijma’ berupa kesepakatan seluruh ulama dari berbagai negara bahwa hukum melaksanakan zakat adalah kewajiban. Para sahabat Nabi SAW telah bersepakat bahwa akan membunuh bagi siapapun yang tidak berkenan menunaikan zakat. Dengan seperti itu, barang siapa yang menolak kefarduannya, berarti seseorang itu kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang Muslim yang dibesarkan di daerah Muslim, menurut kalangan para ulama murtad. KEPADANYA diberikan hukum-hukum orang murtad. Seorang sebaiknya menganjurkannya untuk bertobat. Ajakan itu dilakukan sebanyak tiga kali, jika dia tidak mau bertobat, mereka harus dibunuh.

Bagi siapa yang mengingkari kefarduan zakat karena tidak mengetahui, baik karena baru masuk Islam maupun karena dia hidup di daerah yang jauh dari tempat ulama, sebaiknya dia diberitahukan tentang hukumnya.

<sup>12</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 90.

<sup>13</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2018), 7.

Dia tidak diberi hukuman sebagai orang kafir sebab dia memiliki sebab.<sup>14</sup>

### c. Macam-macam Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*.

#### 1) Zakat fitrah

##### a) Pengertian

Fitrah diartikan sebagai ciptaan, sifat asal, bakat, perasaan keagamaan, dan perangai, sedangkan zakat fitrah ialah zakat yang berfungsi membalikkan fitrah tiap-tiap umat Islam, dengan membersihkan kotoran-kotoran jiwa manusia yang ditimbulkan dari akibat pergaulan, sehingga bertentangan dengan fitrahnya sebagai manusia. Adapun yang dikeluarkannya zakat fitrah adalah bahan makanan pokok di daerah tempat berzakat fitrah, seperti beras, jagung, tepung sagu, tepung gaplek, dan sebagainya.<sup>15</sup>

Berdasarkan hadis dan kesepakatan para ulama, hukum zakat fitrah adalah wajib, meskipun yang berzakat memiliki utang. Zakat ini diwajibkan bagi tiap muslim, baik yang merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan. Orang yang berzakat fitrah wajib mengeluarkan untuk dirinya sendiri dan orang yang dinafkahi. Terdapat empat kriteria orang yang dinafkahi, yaitu:

- (1) Istri yang tidak *nusyuz* (meninggalkan kewajiban sebagai istri), meskipun istri itu orang yang kaya, atau ditalak satu atau dua atau talak tiga.
- (2) Dalam satu garis keturunan, dilanjut ke atas yang fakir atau miskin, seperti ayah, kakek.
- (3) Anak keturunan terus ke bawah, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, yang fakir atau miskin, seperti anak, cucu.

<sup>14</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 90-91.

<sup>15</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 21-22.

(4) Hamba sahaya, meskipun sedang melarikan diri atau ditahan.<sup>16</sup>

Zakat fitrah wajib ditunaikan pada saat bulan Ramadan atau sebelum pelaksanaan salat 'Id. Apabila seseorang mengeluarkan zakat fitrahnya setelah melaksanakan salat 'Id maka apa yang ia berikan tidak termasuk ke dalam zakat fitrah, namun sebagai pembersih bagi orang yang telah menahan diri dari perbuatan tercela, menjaga lisan dari ucapan yang tidak sopan, dan sebagai makanan bagi orang yang membutuhkan. Sebab itu, barang siapa mengeluarkan zakat setelah salat maka termasuk ke dalam salah satu sedekah biasa (Hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>17</sup>

Zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam dari bahan makanan sebanyak satu *sha'* (2,5 kg/3,5 liter). Dikeluarkannya zakat fitrah sebagai pembersih puasa dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin di hari raya Idul Fitri. Seperti hadis Nabi SAW, "Dari Ibnu Umar *ra*; Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) *sha'* dari kurma atau gandum atau budak, orang merdeka laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang tua dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia ke luar untuk salat 'Id (HR. Bukhari).<sup>18</sup>

Takaran untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* bahan makanan pokok. *Sha'* itu ukuran takaran, bukan ukuran berat atau volume. Misalnya berat satu *sha'* gandum ialah 2176 gram.

Meskipun memiliki takaran yang sama (satu *sha'*) namun setiap biji-bijian pasti memiliki berat yang berbeda. Sama halnya

---

<sup>16</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 116.

<sup>17</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 21-22.

<sup>18</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 22-23.



dengan berat satu *sha'* gandum tidak akan sama dengan berat satu *sha'* beras, tidak sama juga dengan berat satu *sha'* jagung.<sup>19</sup>

b) Dasar Kewajiban

Mayoritas ulama telah berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan zakat fitrah adalah fardu atau wajib. Menurut para ulama, yang dinamakan fardu itu sama seperti wajib, artinya perintah yang wajib dikerjakan, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan berdosa jika meninggalkan kewajiban, dan mendapat ancaman siksaan yang keras di neraka.<sup>20</sup>

Adapun dasar diwajibkannya zakat fitrah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ. (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : “Rasulullah SAW. mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak satu sa’ (314) liter dari makanan kurma atau syair (gandum) atas tiap-tiap orang merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim.” (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a.)<sup>21</sup>

Diriwayatkan dari Umar bin Nafi’ dari ayahnya dari Ibnu Umar ia berkata:

<sup>19</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 53-54.

<sup>20</sup> Hanif Luthfi, *Fiqh Seputar Zakat Fitri* (Jakarta: Lentera Islam, 2020), 13-14.

<sup>21</sup> Hanif Luthfi, *Fiqh Seputar Zakat Fitri*, 13-14.

*“Rasulullah telah mewajibkan zakat fithrah satu sha’ dari kirma atau satu sha’ dari sya’iir atas seorang hamba, merdeka, laki-laki, wanita, anak kecil, dan orang dewasa dari kaum muslimin dan beliau memerintahkan agar ditunaikan atau dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk salat ‘ied.”* (HR. Al-Bukhary, Abu Daud, dan Nasa’i)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. ia berkata:

*“Rasulullah SAW. telah memfardhukan zakat fithrah untuk membersihkan orang yang shaum dari perbuatan sia-sia dan dari perkataan keji dan untuk orang memberi makan orang miskin. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, maka ia berarti zakat yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah salat ‘ied, maka itu berarti shadaqah seperti shadaqah biasa (bukan zakat fithrah).”* (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, dan Daaruuquthni)<sup>22</sup>

#### c) Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Terdapat beberapa persyaratan wajib zakat fitrah, antara lain:

- (1) Islam, bagi orang yang tidak beragama Islam tidak diperbolehkan bayar zakat fitrah.
- (2) Lahir sebelum terbenamnya matahari di hari penghabisan bulan Ramadan. Anak yang lahir setelah terbenamnya matahari, maka tidak wajib dizakati oleh walinya. Orang yang melangsungkan pernikahan setelah terbenam matahari tidak wajib membayar zakat fitrah untuk istrinya.
- (3) Seseorang yang memiliki harta yang lebih untuk keperluan makanan bagi dirinya sendiri dan wajib dinafkahi. Bagi orang yang tidak memiliki kelebihan maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 55.

<sup>23</sup> Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), 40.

## 2) Zakat harta/ zakat *mal*

Zakat yang dikenai atas kepemilikan harta seseorang atau lembaga berdasarkan syarat maupun ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat disebut zakat harta atau zakat *mal*.

Menurut bahasa, *Mal* (harta) ialah segala sesuatu yang dihendaki seseorang untuk disimpan dan dimilikinya, sedangkan *mal* (harta) menurut hukum Islam adalah sesuatu yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.<sup>24</sup>

Sesuatu disebut dengan *mal*, apabila memiliki dua ketentuan, sebagai berikut:

- a) Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai
- b) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan ghalibnya, misalnya rumah, mobil ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.<sup>25</sup>

### d. Jenis Harta yang Wajib di Zakati

Adapun jenis-jenis harta yang diwajibkan atas zakat, sebagai berikut:

#### 1) Zakat binatang ternak

Zakat ternak ialah zakat yang dihasilkan dari peternakan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang wajib dizakati oleh seorang muslim jika sudah memenuhi syarat. Namun, hewan yang biasa dipekerjakan tidak wajib dizakati, seperti membajak sawah atau menarik gerobak. Rasulullah saw. bersabda, “*Tidak ada (wajib) zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja*”. (HR. Abu Dawud).

Sesuai dengan hadis dan kesepakatan ulama, hukum dari zakat ternak adalah wajib, jika sudah mencapai satu *nisab*.<sup>26</sup> Adapun *nisab* dari zakat ternak adalah, sebagai berikut:

- a) *Nisab* unta

---

<sup>24</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 24.

<sup>25</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 24.

<sup>26</sup>Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 100.

*Nisab* unta yang wajib dizakati adalah 5 ekor. Wajib bagi seseorang mengeluarkan zakat untanya apabila telah memiliki memiliki 5 ekor unta.<sup>27</sup>

b) *Nisab* sapi atau kerbau

*Nisab* sapi atau kerbau yang pertama adalah 30 ekor dan wajib dikeluarkan zakatnya berupa seekor sapi jantan atau betina berusia setahun yang memasuki tahun kedua dan lebih utama mengeluarkan yang betina. Begitu seterusnya, apabila jumlahnya mencapai sebanyak 40 ekor, maka zakatnya seekor sapi betina umur 2 tahun yang memasuki tahun ketiga, sedangkan yang jantan tidak sah. Jika jumlahnya melebihi dari 40 ekor, maka tiap 30 ekor zakatnya 1 jantan atau betina berusia satu tahun pada tahun kedua, dan 40 ekor zakatnya 1 sapi betina usia 2 tahun yang memasuki tahun ketiga.<sup>28</sup>

c) *Nisab* kambing

*Nisab* kambing yang pertama adalah 40 ekor dan wajib dikeluarkan zakatnya berupa 1 ekor kambing domba atau kambing biasa. Dalam hal ini, domba sah dikeluarkan sebagai zakat kambing biasa, begitupun juga sebaliknya, dengan tetap memerhatikan harga. Apabila semua kambingnya itu domba dan ingin mengeluarkan zakatnya berupa kambing biasa yang sudah tanggal gigi depannya, maka disyaratkan harga kambing biasa tersebut, sama dengan harga domba betina yang berumur 8 atau 9 bulan (*jadza'ah*).

Apabila jumlahnya sampai pada 121 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Bila mencapai 201 ekor, maka zakatnya 3 ekor

---

<sup>27</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1: Menurut Al-Quran, Assunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 294.

<sup>28</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 101.

kambing. Bila jumlahnya lebih dari 400 ekor, maka setiap 100 ekor kelebihannya, zakatnya 1 ekor kambing.<sup>29</sup>

- d) *Nisab* ternak unggas (ayam, bebek, dan burung) dan perikanan

*Nisab* ternak unggas dan ikan tidak sama dengan sapi dan kambing yang didasarkan pada jumlah ekornya. namun dihitung berdasarkan skala usaha. *Nisab* ternak unggas dan ikan adalah sama dengan 20 dinar (1 dinar = 4,25 gram emas murni) atau setara dengan 85 gram emas. Wajib bagi peternak unggas ataupun ikan membayarkan zakatnya sebesar 2,5% diakhir tahun bilamana kekayaan yang dimilikinya seperti modal kerja dan keuntungan lebih besar atau setara dengan *nisabnya* yaitu 85 gram emas murni.<sup>30</sup>

- 2) Zakat pertanian (tanaman dan buah-buahan)

*Nisab* pertanian seperti tanaman dan buah-buahan adalah 5 *wasaq* (1 *wasaq* = 60 *sha'* [ukuran yang digunakan oleh orang Arab sejak jaman dahulu], sementara 1 *sha'* = 4 *mud*, dan 1 *mud* = 1.33 *Bagdad*). *Wasaq* adalah tanaman dan buah-buahan yang sudah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Apabila menzakatkan tanaman dan buah-buahan yang belum dibersihkan atau belum ditumbuk, maka disyariatkan agar banyaknya tidak kurang lebih 10 *wasaq*, seperti padi.

Apabila *nisabnya* diukur menggunakan ukuran Mesir, maka jumlahnya 4 *irdabb*, 2 *kaylah*. Ini berlaku apabila biji-bijian tersebut sudah dibersihkan dari tanah, abu, dan kulitnya telah dibuang. *Nisab* ini juga harus dari satu jenis dan tidak boleh digabung antara tanaman dan buah-buahan hasil tahun ini dengan hasil tahun

<sup>29</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 102-103.

<sup>30</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah*, 103.

sebelumnya atau sesudahnya untuk menyempurnakan *nisabnya*.<sup>31</sup>

Kadar yang wajib dikeluarkan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa hidup dan tumbuh tanaman terkait, bukan berdasarkan jumlah pengairan. Jika tanaman dan buah-buahan pengairannya dari curah hujan, atau air sungai tanpa alat, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10%. Namun, apabila disiram dengan memakai alat (dengan diesel atau jungkit air), atau menggunakan air yang diperoleh dengan membeli, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%, mengingat biaya yang dikeluarkan. Jika diairi dengan curah hujan dengan biaya alat tertentu, maka wajib mengeluarkan zakat 7,5%. Meskipun jumlah siramannya berbeda, karena yang menjadi ukuran dalam hal ini adalah masa penanaman, bukan jumlah siraman.<sup>32</sup>

### 3) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan ialah zakat atas kepemilikan barang yang diperjual-belikan seseorang jika telah memenuhi persyaratan wajib dikeluarkan zakatnya. Dalam hadis dan kesepakatan ulama, jika sudah sampai satu *nisab* wajib hukumnya melaksanakan zakat perdagangan.

*Nisab* zakat perniagaan yang pertama adalah dimulai dari memiliki barang dan menjual dagangan. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari barang dagangan yang dimiliki.<sup>33</sup>

Pada harta niaga, modal investasi seperti tanah dan bangunan atau lemari, etalase pada toko, dan lainnya, tidak termasuk harta wajib zakat sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap (tidak berkembang).

---

<sup>31</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 105.

<sup>32</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah*, 106.

<sup>33</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah*, 108.

Jenis usaha pada bidang jasa seperti hotel, sewa menyewa, taksi, rental mobil, bus atau truk, kapal laut, pesawat udara terdapat dua cara dalam mengeluarkan zakatnya, seperti:

- a) Dihitung diakhir tahun atau pada tutup buku, seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, termasuk barang (harta) penghasil jasa, seperti hotel, taksi, kapal, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%.
- b) Dihitung di akhir tahun atau pada tutup buku, namun yang dihitung hanya hasil bersih yang didapat dari usaha tersebut selama satu tahun, kemudian dikeluarkan zakatnya 10%. Hal ini diqiyaskan dengan perhitungan zakat hasil pertanian, dimana perhitungan zakatnya didasarkan pada hasil pertaniannya, bukan dihitung dari harga tanahnya.<sup>34</sup>

#### 4) Zakat *rikaz* dan barang tambang

*Rikaz* dan barang tambang apabila telah memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat maka wajib untuk dikeluarkan. Adapun yang dimaksud *rikaz* adalah sesuatu barang atau harta karun yang terpendam dan dikeluarkan dari tempat yang diciptakan Allah SWT. sedangkan barang tambang yang wajib dizakati adalah barang emas dan perak. Zakat ini tidak wajib untuk tambang besi, tembaga, timah, dan sebagainya.<sup>35</sup>

*Rikaz* atau barang temuan zakatnya tidak disyaratkan pada *haul* dan *nisabnya*. Dari barang temuan tersebut dikeluarkan seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan sebagai kadar zakatnya. Setiap mendapatkan barang temuan berapapun besarnya, maka dikeluarkan seperlima dari total harta tersebut sebagai zakatnya.

Barang tambang wajib dizakati setiap hasil tambang yang dilakukan. Zakat barang tambang

---

<sup>34</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 110.

<sup>35</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah*, 111.

tidak ada *haulnya*, zakatnya ditunaikan pada saat barang tersebut digali.<sup>36</sup> *Nisab* barang tambang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% sama seperti zakat dan emas, dengan pengecualian syarat satu tahun.

5) Zakat pendapatan usaha (profesi)

Profesi wajib zakat atas suatu pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu dan mendapatkan penghasilan baik melakukan pekerjaannya sendiri maupun yang melakukan kerjasama dengan orang atau lembaga, seperti pekerjaan sebagai dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan lainnya.

*Nisab* dari zakat profesi ini apabila pendapatan dalam setahun setara atau lebih dari 85 gram emas. Setahun sekali zakatnya dikeluarkan 2,5% setelah dikurangi untuk kebutuhan pokok

Ada dua cara untuk menunaikan zakat profesi:

- a) Ditunaikan setelah dihitung selama setahun
- b) Ditunaikan saat mendapat penghasilan. Jika dianalogikan pada zakat tanaman, maka *nisabnya* adalah 653 kg beras dan dibayarkan 2,5% saat memperoleh penghasilan tanpa dikurangi dengan kebutuhan pokoknya (seperti petani menzakati hasil panennya).<sup>37</sup>

6) Zakat emas dan perak

Emas dan perak yang dimaksud adalah yang sudah berbentuk untuk digunakan sebagai perhiasan dan dipamerkan, seperti patung, piala, dan sebagainya.

Emas dan perak memiliki kegunaan selain menjadi logam mulia yang dapat dijadikan perhiasan, emas dan perak juga dapat dijadikan mata uang dari waktu ke waktu.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah dan Zakat Mal* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 42.

<sup>37</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 113.

<sup>38</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Kencana: Jakarta, 2020), 80.



Syarat utama zakat emas dan perak adalah telah sampai pada satu *nisab* dan sudah berlalu selama setahun. Adapun *nisab* emas adalah 20 *misqal* atau 20 dinar, sedangkan perak *nisab*nya adalah 200 dirham. Menurut Yusuf Qardawi 20 *misqal* atau 20 dinar adalah setara dengan 85 gram emas, sedangkan 200 dirham setara dengan 595 gram perak.<sup>39</sup>

Terdapat ketentuan yang mengatur tentang zakat emas dan perak, sebagai berikut:

- a) Cukup *haul*
- b) Sampai *nisab* (85 gram emas atau 595 gram perak)
- c) Besaran zakatnya 2,5%
- d) Khusus untuk besaran zakat emas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - (1) Jika emas atau perak yang tidak digunakan atau hanya digunakan satu kali dalam satu tahun, maka zakatnya adalah jumlah gram emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%
  - (2) Apabila emas atau perak yang dipakai dengan sewajarnya, maka zakatnya adalah (emas yang dimiliki – emas yang dipakai) x harga emas x 2,5%.<sup>40</sup>

#### 7) Zakat investasi

Investasi dikenai wajib zakat dari harta yang didapatkan dari hasil investasi. Yang termasuk dalam investasi antara lain bangunan atau kantor yang disewakan, saham, rental mobil, rumah kontrakan, investasi pada ternak atau tambak dan lain-lain. Investasi dikeluarkan zakatnya saat menghasilkan, sedangkan modalnya tidak wajib zakat. Kadar zakat investasi adalah 5% atau 10%. 5% dari penghasilan kotor, sedangkan 10% dari penghasilan bersih.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Kencana: Jakarta, 2020), 81.

<sup>40</sup> Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat* (Jakarta: Al Kausar Prima, 2018), 40-41.

<sup>41</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 129.

Yang dikeluarkan zakatnya bukan dari nilai investasi, melainkan hasil pendapatan dari investasi tersebut. Apabila kontrakan rumah, maka uang dari sewa kontrakan. Jika yang disewakan kendaraan, maka uang dari sewa kendaraan. Jika pabrik dan industri, maka nilai produknya. Apabila nilai saham, maka nilai keuntungannya. Sebab itu, zakat yang dikeluarkan bukan dari perputaran tahun, namun dari hasil pemasukan. Pada saat menerima uangnya, maka dibayarkan zakatnya.<sup>42</sup>

#### 8) Madu dan produksi hewani

Madu adalah komoditi yang dihasilkan dari bunga pohon-pohon, dapat disimpan dan ditakar, dan menghasilkan keuntungan besar, dengan biaya-biaya yang sering kali lebih kecil dibanding biaya-biaya pengelolaan kurma dan anggur.

Madu wajib dizakati apabila mencapai *nisab* (sama seperti nilai harga biji-bijian sebanyak 653 kg). Apabila *diqiyaskan* berdasarkan zakat tanaman dan buah-buahan maka kadar zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil bersihnya (setelah dikurangi untuk biaya-biaya operasionalnya.)

Menurut pendapat An-Nashir dari Mazhab Ahlul Bait yang dikutip oleh Muhammad Bagir, menetapkan zakatnya sebesar 20% dari hasil bersihnya, seperti juga pendapat mereka dalam zakat yang dikeluarkan atau laba bersih hasil perdagangan.

Perlbagai produk hewani, seperti sutera, susu, mentega, dan keju, telur, daging, serta sarang burung walet, dan pelbagai produk hewani lainnya, semua itu *diqiyaskan* dengan madu lebah. Zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari total bersih setelah dikurang untuk biaya produksi.<sup>43</sup>

### e. Syarat dan Rukun Zakat

#### 1) Syarat Zakat

---

<sup>42</sup> Qodariah Barkah, dkk., *Fikih: Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 130.

<sup>43</sup> Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis 1: Menurut Al-Quran, Assunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Penerbit Karisma, 2008), 292-293.

Terdapat syarat wajib dan syarat sah dalam zakat. Ulama berpendapat bahwa syarat sah dalam zakat adalah niat disertai pengamalan zakat. Sedangkan syarat wajib zakat, antara lain:

a) Merdeka

Para ulama bersepakat bahwa hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat, karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Tuannya yang memiliki apa yang dimiliki oleh hamba sahaya. Jumhur berpendapat, zakat diwajibkan atas tuan karena sang pemilik harta hambanya.

b) Islam

Menurut *ijma'*, orang kafir tidak wajib atas zakat, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci, sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i telah mewajibkan orang yang keluar Islam untuk membayarkan zakat hartanya sebelum dia murtad, yaitu kekayaan yang dimilikinya pada saat masih menjadi umat Islam.<sup>44</sup>

c) Baligh dan berakal

Zakat tidak boleh dikeluarkan dari harta anak kecil maupun harta orang dalam gangguan jiwa. Anak kecil dan orang gila bukan termasuk ketentuan wajib zakat seperti melaksanakan salat dan puasa.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Terdapat lima macam harta yang wajib dizakati, antara lain: (1) uang, emas, perak, baik bentuk uang logam atau uang kertas; (2) barang tambang dan barang temuan; (3) barang perdagangan; (4) hasil pertanian seperti tanaman dan buah-buahan; (5) binatang ternak yang mencari makanan sendiri (*sa'imah*), sedangkan menurut Mazhab Maliki, binatang yang diberi makan oleh peternak (*ma'lufah*).

---

<sup>44</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 98-99.

- e) Harta yang dizakati telah mencapai *nisab* atau senilai dengannya

*Nisab* artinya ketentuan syariat atas batas kepemilikan harta seseorang sebagai ciri kayanya dan kadar-kadar wajib zakatnya.<sup>45</sup>

- f) Harta yang dizakati adalah milik penuh

Terdapat perbedaan pendapat antara mazhab dalam buku Wahbah Al-Zuhayli. Pendapat Mazhab Hanafi adalah kepemilikan harta penuh dan ada pada tangan yang benar-benar memiliki. Pendapat Mazhab Maliki adalah kepemilikan harta yang pasti dan memiliki hak atas pengeluaran hartanya yang berada ditangan pemiliknya.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kepemilikan harta penuh adalah harta yang dimilikinya asli, penuh, dan ada hak untuk mengeluarkannya. Pendapat Mazhab Hanbali adalah kepemilikan harta secara asli dan dapat dikeluarkan sesuai keinginan pemiliknya.

- g) Berdasar perhitungan tahun *Qomariyah*, harta yang dimiliki sudah ada selama satu tahun.  
 h) Harta yang dimiliki bukan dari hasil utang  
 i) Harta dizakati sudah melebihi kebutuhan pokok  
 Kebutuhan pokok menurut tafsir Ibn Malik adalah harta yang dapat menjauhkan seseorang dari kerusakan, seperti rezeki, rumah, alat perang, baju untuk menyelimuti dari panas dan dingin, melunasi utangnya.<sup>46</sup>

## 2) Rukun Zakat

Rukun zakat adalah mengeluarkan dan melepaskan sebagian kepemilikan hartanya, menjadikan harta tersebut sebagai hak milik orang kafir, dan hartanya diserahkan kepadanya atau wakilnya, yaitu seseorang yang memilii tugas sebagai pengumpulan harta zakat.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 100-102.

<sup>46</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 102-111.

<sup>47</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, 97-98.

#### f. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

*Mustahik* zakat adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima zakat. Dalam Surah at-Taubah Ayat 60 terdapat delapan golongan penerima zakat.

Adapun golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu:<sup>48</sup>

##### 1) Fakir dan miskin

Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan dan tidak ada orang yang menanggungnya (menjamin hidupnya). Sedangkan miskin ialah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau usaha namun penghasilannya tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan tidak ada orang yang menanggungnya.

##### 2) *Amil* zakat atau pengumpul zakat

*Amil* zakat atau petugas pengumpul zakat adalah seorang atau sekelompok panitia maupun organisasi yang diangkat oleh pihak berwenang yang memiliki tugas untuk mengurus zakat, mulai dari pengumpulan, penyaluran kepada *mustahik*, dan mengelola zakat yang baik. Kriteria sebagai *amil* zakat harus bisa dipercaya, perilaku jujur, dan ikhlas memang diperlukan sebagai *amilin*.

##### 3) *Muallaf*

*Muallaf* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan dalam hatinya atau keyakinannya dapat makin bertambah Islam atau orang yang baru masuk Islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

##### 4) *Fi Riqab*

*Fi Riqab* atau *riqab* biasa disebut dengan budak atau hamba sahaya. Dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena budak masih dikuasai penuh atas

---

<sup>48</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 37.

tuannya, mereka diberikan zakat dengan tujuan agar mereka bisa bebas dan lepas dari dunia perbudakan.<sup>49</sup>

5) *Al-Gharimin*

*Al-Gharimin* yaitu orang yang sedang terlilit atau terjerat masalah utang untuk kepentingan masyarakat, seperti merukunkan antar keluarga dari konflik, menjaga hubungan kelompok umat muslim, melayani kegiatan dakwah Islam. *Gharim* dengan alasan seperti diatas wajib diberikan zakat, sedangkan orang yang memilik utang karena akhlak dan jiwanya rusak, seperti berutang untuk membeli barang narkotika, membeli minuman keras, berjudi, maka mereka tidak boleh mendapatkan zakat.

6) *Fi Sabilillah*

*Fi Sabilillah* ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan Allah, berupa segala amalan yang diizinkan Allah untuk memulyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hukum-hukum-Nya.

7) *Ibnu Sabil*

*Ibnu Sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), adalah seseorang yang tengah kehabisan persediaan di perjalanan dan tidak bisa menghasilkan persediaan dengan cara apapun, atau orang yang akan mengadakan perjalanan darurat sementara dia tidak mempunyai persediaan.<sup>50</sup>

**g. Hikmah Zakat**

Zakat merupakan ibadah yang memiliki hubungan supranatural dan hubungan dengan manusia. Karena itu, zakat mempunyai arti yang banyak di kehidupan manusia, terutama dalam Islam. Zakat juga mempunyai hikmah yang

---

<sup>49</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006). 37-40.

<sup>50</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, 40-47.

berhubungan dengan Allah SWT. dan di kehidupan sosial masyarakat dengan manusia, diantaranya:<sup>51</sup>

- 1) Memberi pertolongan, memberi bantuan, menjalin, dan membina kaum dhuafa yang lemah untuk diberikan materi untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.
- 2) Menghilangkan penyakit hati, kebencian, dan sifat dengki dari orang yang memiliki kehidupan lebih dan kaya disekitarnya, sedangkan dirinya tidak memiliki apa-apa dan tidak mendapatkan sumbangan dari orang kaya.
- 3) Membersihkan jiwa dari kotoran dosa, memurnikan dan meningkatkan kepribadian yang pemurah, tergerak terdapa sesama, dan memerangi perbuatan kikir dan serakah.
- 4) Membangun terciptanya tatanan masyarakat Islam yang berdiri diatas prinsip: *ummatan wahidan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijtima'* (tanggung jawab bersama).
- 5) Faktor penting dalam melaksanakan kesetaraan dalam penyaluran harta, dan keseimbangan tanggung jawab secara pribadi di masyarakat.
- 6) Zakat merupakan ibadah maliyah yang memiliki dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah SWT. dan juga sebagai perwujudan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan Islam, pengikat persatuan ummat dan bangsa, sebagai ikatan bathin antara golongan orang kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan yang lemah.
- 7) Melahirkan sistem masyarakat yang bahagia dimana hubungan antara sesama manusia menjadi aman, nyaman, dan harmoni sentosa untuk mewujudkan kondisi yang tenteram secara lahir dan batin.<sup>52</sup>

## 2. Zakat Perniagaan

---

<sup>51</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah* (Jakarta: PT Grasindo, 2017), 96.

<sup>52</sup> Moch. Syarif Hidayatullah, *Tuntunan Lengkap Rukun Islam dan Doa Kunci Beribadah secara Kafah*, 96-97.

### a. Definisi Zakat Perniagaan

Menurut sebagian ulama fikih, berdagang adalah mencari harta benda dengan tukarannya kekayaan. Sedangkan kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang digunakan untuk kegiatan jual beli dengan tujuan mencari harta benda. Pendapat lain mengatakan kekayaan dagang merupakan kegiatan jual beli untuk mendatangkan suatu keuntungan.

Dalam berdagang harus ada dua poin penting, yaitu kegiatan dan niat atau tujuan. Maksud dari kegiatan adalah aktivitas dalam membeli dan menjual, sedangkan tujuannya yaitu harus memperoleh keuntungan. Kedua poin tersebut harus ada, tidak cukup hanya dengan niat dan tekad untuk mendapat keuntungan tanpa kegiatan jual-beli, begitu juga sebaliknya hanya berkegiatan untuk jual beli namun tidak memiliki niat.<sup>53</sup>

*Tijarah* (berdagang) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menjual dan membeli barang untuk mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah harta yang dapat diperjualbelikan untuk mendatangkan keuntungan. Harta ini tidak hanya berkalu pada harta kekayaan saja melainkan semua harta benda yang dapat didagangkan, baik harta tersebut termasuk ke dalam harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, dan hewan ternak, atau harta lainnya seperti kain, benda-benda buatan pabrik, kerajinan tangan, tanah, bangunan, dan sebagainya. Semua itu termasuk harta dagang dan wajib dikeluarkan zakatnya apabila syaratnya terpenuhi. Alasan diwajibkannya pada harta perdagangan adalah karena harta tersebut dapat digunakan untuk keperluan jual beli sehingga jumlahnya semakin bertambah.<sup>54</sup>

Penulis kitab Al-Mughni yang dikutip dalam jurnal Islamika Vol. 20, No. 01 mengatakan bahwa sesuatu barang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai barang perdagangan, kecuali memenuhi dua syarat, antara lain: *pertama*, barang tersebut didapatkan dari upaya jual beli,

---

<sup>53</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: PT Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 312.

<sup>54</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Suatu Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 95-96.



pernikahan, perceraian, pemberian, warisan, harta yang diperoleh secara paksa melalui peperangan, maupun upaya yang lainnya. Apa yang tidak ditentukan sebagai hukum zakat dari kepemilikan tersebut, maka tidak cukup hanya dengan niat saja.

*Kedua*, berniat memiliki sebagai barang perdagangan, apabila tidak diniatkan sebagai barang perdagangan maka barang tersebut tidak bisa menjadi barang perdagangan, meskipun diniatkan setelah memiliki barang tersebut. Apabila memperoleh barang dari hasil warisan, dan diniatkan sebagai barang perdagangan, maka barang tersebut tidak bisa disebut sebagai barang perdagangan. Karena sudah sejak awal pada saat barang diberikan adalah secara cuma-cuma. Sedangkan barang dagang perlu diperoleh dari kegiatan bernegosiasi. Hanya karena niat saja barang dari warisan tidak bisa disebut sebagai barang dagang.<sup>55</sup>

Zakat kekayaan dagang merupakan kekayaan yang dimiliki dengan akad jual beli dengan tujuan mendapatkan laba, dan harta yang dimiliki merupakan hasil usaha sendiri. *Nisab* dari zakat harta dagang adalah senilai dengan 85 gram emas. Zakat harta dagang dikeluarkan saat tutup buku, setelah perdagangan berjalan selama setahun. Menjumlahkan keseluruhan total uang dan barang sebagai bahan dagang dihitung harganya, kemudian dikeluarkan 2,5% sebagai zakat.<sup>56</sup>

Beberapa literatur dalam zakat kontemporer menyebutkan tarif zakat perdagangan adalah 2,5%, dari; a) selisih aktiva lancar dikurangi kewajiban jangka pendek, atau b) 2,5% dari modal (simpanan barang dagang dan uang tunai) dan laba kemudian dikurangi kewajiban jangka pendek. Berikut penjelasannya:

*Pertama*, modal atau aset produktif yang dimaksud adalah barang yang diperdagangkan. Contoh aset tetap seperti kendaraan untuk kegiatan operasional, rumah atau

---

<sup>55</sup> Susi Susanti, Ali Hamzah, dan Maila Sari, “Studi Persepsi tentang Zakat Perniagaan di Kalangan Pengusaha Batik di Kota Sungai Penuh,” *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 20, no. 01 (2020): 69.

<sup>56</sup> Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 93-94.

tempat untuk berjualan, dan pabrik atau tempat memproduksi barang tidak perlu dikeluarkan zakatnya.

*Kedua*, perhitungan zakat perdagangan yaitu dengan menghitung jumlah kekayaan dalam bentuk stok barang yang diperjualbelikan ditambah uang tunai berupa modal dan keuntungan, kemudian dikurangi kewajiban (operasional, utang, pajak, dan sebagainya). Apabila mencapai *nisab* (sebesar 85 gram emas) dan telah berlalu satu *haul* atau setahun, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total hartanya.

*Ketiga*, metode aktiva lancar dikurangi utang. Aset lancar yaitu: a) kas, cerminan modal yang belum terpakai, dan atau hasil pencairan piutang atau kas dari hasil penjualan tunai. b) persediaan barang, cerminan modal uang yang sudah diubah menjadi barang, tetapi belum terjual. c) piutang, modal yang telah berpindah ke konsumen tetapi belum diterima pembayarannya. Sedangkan utang lancar, meliputi utang atas pembelian barang dan utang jangka pendek lainnya seperti pajak dan upah karyawan.

Untuk cara yang kedua adalah dengan menggunakan modal, laba, dan rugi yang tercermin dari posisi kas dan piutang. Jika barang modal dijual rugi berarti uang kas yang diterima atas piutang yang dicatat lebih kecil sehingga mengurangi *net asset*.<sup>57</sup>

Contohnya:

Seorang pedagang memiliki aset (modal): Rp 60.000.000,00, keuntungan perbulannya Rp 30.000.000,00, x 12 = Rp 360.000.000,00, piutang sebesar Rp 30.000.000,00 dan utang sejumlah Rp 31.000.000,00.

Maka perhitungan zakatnya adalah:

$(Rp\ 60.000.000,00 + Rp\ 360.000.000,00 + Rp\ 30.000.000,00) - (Rp\ 31.000.000,00) \times 2,5\% = Rp\ 10.475.000,00$ .<sup>58</sup>

## b. Dasar Hukum

---

<sup>57</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian* (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 44.

<sup>58</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 4: Membahas Permasalahan Sosial dan Ekonomi Kekinian*, 46-47.

Adapun dalil disyariatkannya zakat pada harta dagang terdapat dalam Alquran, Sunah, dan Ijma'.

1) Alquran

Diwajibkannya zakat pada kegiatan berdagang diantaranya firman Allah SWT.<sup>59</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kau keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Mahakaya Lagi Maha Terpuji.”* (QS. Al-Baqarah [2]: 267)

2) Sunah

Rasulullah SAW telah meminta kepada para pedagang untuk membayar zakatnya. Diriwayatkan dari Samrah bin Jundub yang dikutip oleh Hikmat Kurnia, berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَخْرُجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نَعُدُّ لِلْبَيْعِ

Artinya: *“Nabi SAW memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari sesuatu yang kami perdagangkan.”* (HR. Abu Daud dan Al-Baihaqi)

Abu Dzar Ra. meriwayatkan hadis yang dikutip oleh El-Madani dalam bukunya Panduan Zakat Lengkap, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda:

*“Pada unta itu ada shadaqahnya, sapi ada shadaqahnya, kambing ada shadaqahnya, dan baju*

---

<sup>59</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2018), 275.

*juga ada shadaqahnya.”* (HR. Hakim, Daqruquthni. Dan Baihaqi).

Al-Baz menjelaskan bahwa “baju” yang dimaksud dalam hadis tersebut ialah baju yang siap untuk dijual yang terdapat di pabrik-pabrik garmen. Oleh karena itu, maksud dari hadis ini adalah zakat perdagangan.

Dari Ibnu Umar Ra. berkata, “*Tidak diwajibkan zakat pada benda-benda, kecuali jika diperjualbelikan.*” (HR. Baihaqi)<sup>60</sup>

### 3) Ijma’

Kesepakatan para ulama mengenai hukum zakat pada harta dagang. Ibnu al-Mundzir berkata, “*Semua ulama sepakat atas wajibnya zakat pada harta perdagangan.*”<sup>61</sup>

## c. Syarat-syarat diwajibkannya Zakat pada Harta Perdagangan

Tidak diwajibkannya atas harta perdagangan, apabila tidak memiliki dua syarat umum, yaitu sempurna *haul* dan *nisab*. Terdapat beberapa persyaratan diwajibkannya zakat perdagangan, antara lain:<sup>62</sup>

### 1) Niat memperjual belikan harta benda

Harta benda tidak hanya menjadi harta dagangan jika saja pemilik hartanya pada saat memilikinya berniat diperdagangkan. Harta bendanya diperuntukkan untuk jual beli. Pada waktu harta benda diperdagangkan, maka hukumnya tetap menjadi barang dagangan. Sang pemilik tidak perlu melakukan niat kembali pada saat transaksi jual beli. Maka dari itu, apabila membeli harta benda dan tidak memiliki niat untuk memperjualbelikan bukanlah harta dagang.

<sup>60</sup> Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: QultumMedia, 2018), 276.

<sup>61</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Suatu Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 97-98.

<sup>62</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Suatu Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya*, 98.

Ketika menjadi harta dagangan, dan pemilik tidak berniat untuk diperjualbelikan, maka barang tersebut bukan menjadi bukan harta dagangan.

2) Mencapai *nisab*

Apabila telah mencapai *senisab* maka wajib harta dagangan dikeluarkan zakatnya. *Nisab* yang digunakan untuk harta dagang ini adalah 20 dinar atau 85 gram emas atau 200 gram perak. Untuk saat ini, *nisabnya* tidak ditentukan dengan kurs mata uang pada suatu negara, namun tetap mempertimbangkan hak-hak fakir miskin.

Yang menjadi pegangan adalah cukup *nisabnya* harta dagangan diakhir tahun yang pada tahun itu penjualan dimulai. Setiap akhir tahun para pedagang dituntut untuk menghitung harta dagangan yang dimiliki. Apabila telah sampai *nisabnya*, maka mereka wajib menunaikan zakatnya. Jika tidak mencukupi, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Modal dan keuntungannya dihitung, lalu keduanya dijumlahkan. Perhitungan ini hanya berlaku pada harta dagangan yang memang dipersiapkan untuk diperdagangkan.

3) *Haul*

Syarat zakat harta perdagangan harus sempurna satu *haul*. *Haulnya* dimulai pada saat dimilikinya harta dagang pada waktu transaksi. Apabila *haulnya* telah sampai dan harta dagangan cukup *senisab* namun pemilik harta sudah tidak punya harta dagangan lain, maka tidak wajib untuk membayar zakat perdagangan.<sup>63</sup>

4) Barang dagangan dimiliki melalui pertukaran

Syarat supaya barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, seperti jual-beli atau sewa-menyewa. Jika barang-barang dagangan dimiliki melalui pertukaran, didalamnya tidak ada kewajiban zakat, seperti warisan, perceraian, hadiah, dan sedekah. Misalnya, seseorang meninggalkan barang dagangan untuk ahli warasnya. Untuk orang seperti

---

<sup>63</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap: Suatu Hal Tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya* (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 98-101.

ini hartanya tidak wajib zakat sebelum harta mereka diniatkan sebagai barang dagangan.

- 5) Harta dagangan tidak digunakan sebagai “*qunyah*” (dengan sengaja dimanfaatkan secara pribadi dan tidak untuk diperdagangkan)

Menurut Mazhab Syafi’i, Hanbali, dan Maliki dalam buku Zakat Kajian berbagai Mazhab, apabila seseorang memiliki niat untuk melakukan *qunyah* terhadap hartanya, maka *haulnya* akan terputus. Apabila seseorang itu ingin melakukan perdagangan, dia harus meniatkan kembali.

- 6) Pada saat perjalanan *haul*

Saat perjalanan *haul*, semua harta dagangan tidak menjadi uang yang jumlahnya kurang dari *nisab*. Jika semua harta dagangan menjadi uang, namun jumlahnya belum cukup sampai *nisab*, *haulnya* menjadi terputus.

- 7) Zakat tidak berkaitan dengan barang dagangan itu sendiri

Menurut Mazhab Maliki yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhayly, apabila harta yang diperdagangkan memiliki ketentuan zakat dan *nisabnya* sendiri, misalnya binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing maka zakat yang dikeluarkan seperti zakat binatang ternak, sama seperti emas dan perak maka zakatnya sama dengan zakat emas dan perak. Apabila barang dagangan seperti pakaian, buku, yang belum adalah ketentuan *nisab* dan zakatnya, maka yang dikeluarkan adalah zakat perdagangan.<sup>64</sup>

### 3. Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan keadaan masyarakat secara berkesinambungan dan sesuai dengan dasar keadilan sosial dan saling menghormati.

Pengembangan masyarakat adalah suatu keharusan untuk memberdayakan masyarakat lapisan bawah sehingga mereka mempunyai berbagai pilihan untuk masa depannya.

---

<sup>64</sup> Wahbah AL-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 167-168.

Kegiatan pengembangan masyarakat diutamakan untuk membantu orang-orang lemah yang mempunyai keinginan untuk melakukan kerja sama dalam suatu kelompok untuk mencukupi kebutuhan mereka.<sup>65</sup>

Zakat memiliki peran penting dalam pengembangan masyarakat bahwa zakat sebagai pelengkap pendapatan bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya.

Ibadah zakat merupakan cerminan keterikatan Islam untuk mengatasi ketimpangan sosial dan konsisten memelihara terciptanya kesetaraan ekonomi antara si kaya dengan si miskin. Terdapat dua bentuk dalam mewujudkan usaha membangun keseimbangan antara *muzaki* dengan *mustahik*, yaitu: *pertama*, bersifat kewajiban, golongan yang telah memenuhi syarat untuk menunaikan zakatnya kepada *mustahik*. *Kedua*, bersifat sukarela, yang menekankan kesadaran diperintahkan dalam Islam untuk membangun tatanan sosial masyarakat yang selaras. Mendistribusikan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat merupakan bentuk nyata dari pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Islam.<sup>66</sup>

Mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara optimal. Salah satu fungsi zakat adalah sebagai pengendali kerentanan ekonomi di masyarakat dan upaya kemurahan hati umat Islam dalam pengentasan kemiskinan.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, seperti kelompok yang rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kemampuan dalam mencukupi kebutuhan pokoknya, sehingga memiliki kebebasan dalam memperoleh sumber-sumber produktif untuk meningkatkan pendapatan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan disini adalah pemberdayaan *mustahik* melalui pengelolaan zakat secara optimal.<sup>67</sup>

Zakat merupakan wujud kepedulian Islam terhadap masyarakat kurang mampu. Pelaksanaan zakat memiliki tujuan utama dalam menolong masyarakat golongan tertentu untuk

---

<sup>65</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2013), 5-6.

<sup>66</sup> Lia Istifhamah, "Potensi Zakat sebagai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (2020): 123.

<sup>67</sup> Lia Istifhamah, "Potensi Zakat sebagai Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi," *Jurnal Keislaman* 3, no. 1 (2020): 126.

mencukupi kebutuhan mereka. Pembangunan zakat merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Pembangunan zakat berarti proses untuk mewujudkan cita-cita zakat, yaitu mewujudkan *mustahik* menjadi *muzaki*. Mengangkat harkat dan martabat *mustahik* ditengah masyarakat, menjauhkan sifat sombong dan kukufuran *muzaki*, agar mereka tetap ingat bahwa Allah SWT. sang pemilik harta didunia ini, dan Allah SWT. telah menetapkan hak *mustahik* didalam kepemilikan harta tersebut.

Pembangunan atau pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan mengoptimalkan semua lini dan faktor yang berkaitan dengan zakat. Baik dari proses pengumpulan, penyaluran, hingga sumber daya manusia atau *amil* zakat. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan secara optimal dapat menunjang masyarakat tidak mampu dalam mengembangkan untuk dirinya sendiri maupun kelompoknya. Dalam mewujudkan pemberdayaan umat dengan dana zakat diperlukan peran dan dukungan *muzaki* dan pemerintah sebagai lembaga pengelola zakat, serta tekad para *mustahik* agar hidupnya ada perkembangan.<sup>68</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa sumber hasil penelitian sebelumnya yang digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti. Bagian ini juga mengutarakan persamaan, perbedaan, dan kesimpulan dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Eni Rusmiatun dengan judul “Kesadaran Berzakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Mangga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan penelitian deskriptif kualitatif ini untuk menggambarkan kesadaran berzakat oleh masyarakat Desa Terbanggi Marga.

Penelitian dilaksanakan di Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Peneliti Eni

---

<sup>68</sup> Asnaini, “Membangun Zakat sebagai Upaya Membangun Masyarakat,” *Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2010): 30.



Rusmiatun menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data penelitian.

Penelitian ini terdapat perbedaan yang mana peneliti Eni Rusmiatun meneliti masyarakat secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada subjek masyarakat yang sebagai pengrajin tenun. Penelitian ini hanya berfokus pada satu objek yaitu zakat perdagangan, sedangkan objek penelitian Eni Rusmiatun ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*.

Hasil dari penelitian Eni Rusmiatun menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk tolak ukur untuk melihat bagaimana kesadaran masyarakat Desa Terbanggi Marga dalam melaksanakan zakat. Adapun tolak ukur yang pertama, pengetahuan. Dalam pengetahuan ini sebagian masyarakat kurang memahami makna tentang zakat, mereka juga tidak mengetahui pengaruh positif dari berzakat. Kedua, sikap. Sikap dapat digunakan sebagai tolak ukur kesadaran masyarakat. Dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Terbanggi akan membayarkan zakat *mal* ketika mereka mengetahui syarat-syarat untuk dikeluarkan zakat hartanya. Keriga, Praktik. Dari 15 informan belum ada yang melaksanakan zakat *mal*, mereka hanya membayarkan zakat fitrah di masjid sebelum Idul Fitri.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah dengan berjudul “Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Pare-pare”. Penelitian Nurjannah menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti Nurjannah melaksanakan penelitian di pasar Lakessi Kota Pare-pare. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti Nurjannah menggunakan jenis metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Perbedaan peneliti dengan penelitian Nurjannah adalah terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada gambaran pelaksanaan zakat perdagangan, sedangkan fokus penelitian Nurjannah adalah bagaimana pemahaman dan implementasi para pedagang dalam berzakat. Persamaan dalam penelitian ini adalah memilih objek yang sama yaitu zakat perdagangan.

Hasil penelitian Nurjannah menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih kurang memahami perihal *nisab*, *haul*, dan kadar zakat yang dikeluarkan. Sedangkan pelaksanaan zakat perdagangan, pedagang menyalurkan zakatnya secara langsung kepada para *mustahik* dan di masjid sekitar.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Ratnyo dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Diatas Semarang”. Penelitian Ratnyo menggunakan jenis penelitian kualitatif studi

kasus dengan tujuan memperluas teori dan pemahaman berdasarkan data yang diperoleh. Ada tiga teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti Ratnyo adalah menganalisis pelaksanaan zakat perdagangan. Ada beberapa perbedaan dengan peneliti Ratnyo seperti subjek penelitian Ratnyo adalah pengusaha muslim anggota komunitas bisnis. Dalam sub bab metode penelitian terdapat tiga badan hukum Islam dan faktor yang memengaruhi pengusaha muslim dalam mengeluarkan zakat perdagangan.

Hasil penelitian Ratnyo adalah para anggota komunitas tangan di atas memiliki kesadaran untuk berzakat, namun pelaksanaannya belum sesuai dengan syariat Islam. Hal itu dibuktikan bahwa perhitungan zakatnya belum sesuai dengan fikih zakat karena para anggota juga mengalami kesulitan dalam menghitung zakat. Beberapa alasan pengusaha muslim anggota komunitas tangan di atas dalam mengeluarkan zakat seperti, sikap semangat yang tinggi untuk menunaikan zakat, kurangnya pengetahuan pedagang tentang perhitungan zakat perdagangan, dan pembayaran zakat di setiap bulan dengan cara iuran anggota yang tidak ditentukan nominalnya.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Nindi Lestari dengan judul “Kontribusi Zakat Produktif BAZNAS Lombok Tengah terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Saba Kecamatan Janapria 2018”. Peneliti Nindi Lestari menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan data yang diperoleh dari perilaku subjek penelitian.

Teknik yang digunakan peneliti Nindi Lestari dalam pengumpulan data yaitu observasi, melakukan pengamatan peran zakat produktif di Baznas Lombok Tengah. Tiga teknik yang digunakan Nindi Lestari dalam mengumpulkan data, yaitu melakukan observasi atau pengamatan peran dana zakat produktif di Baznas Lombok Tengah, melakukan wawancara kepada *amil* dan unit pengumpulan zakat, menggunakan dokumentasi data Baznas, struktur kepengurusan, visi dan misi Baznas Lombok Tengah.

Dalam penelitian ini memiliki persamaan bahwa dana zakat dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Penyaluran zakat secara produktif dengan pengelolaan yang baik maka dapat berperan dalam mengatasi kemiskinan.

Hasil penelitian Nindi Lestari menunjukkan bahwa pengembangan dana zakat produktif dapat diberikan kepada *mustahik* sebagai modal usaha. Dengan dana zakat tersebut maka si

*mustahik* dapat mengembangkan usaha dengan *skill* mereka sehingga mendapatkan penghasilan dan memiliki tabungan.



Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Persamaan & Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Eni Rusmiatun, 2020	Kesadaran Berzakat Desa Terbanggi Marga dalam Berzakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Terbanggi Marga Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)	Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> )	Persamaan penelitian Eni Rusmiatun dengan peneliti adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi masyarakat dalam mengeluarkan zakat adalah pengetahuan. Sedangkan, perbedaannya peneliti Eni Rusmiatun meneliti tentang kesadaran masyarakat dalam berzakat.	Menunjukkan hasil bahwa pemahaman masyarakat Desa Terbanggi dalam membayar zakat fitrah cukup baik atau berada pada tingkat <i>Unconscious Competence</i> , yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya. Sedangkan, kesadaran dalam mengeluarkan zakat <i>mal</i> masih sangat rendah atau berada pada tingkat <i>unconscious Incompeence</i> , yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus

					dilakukannya.
2	Nurjannah, 2017	Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan dan Implementasinya di Pasar Lakessi Kota Pare-pare	Metode Kualitatif	Persamaan dalam penelitian Nurjannah dengan peneliti terletak pada metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data, yaitu teknik triangulasi data. Sedangkan, perbedaannya adalah penelitian Nurjannah berfokus pada hukum zakat perdagangan yang mengarah pada pemahaman dan implementasinya.	Banyak pedagang yang belum memahami zakat perdagangan baik kurangnya pengetahuan maupun syarat-syarat mengeluarkan zakat perdagangan. Untuk implementasinya zakat perdagangan di pasar lakessi, para pedagang menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang tunai kepada pengurus masjid dan Lembaga <i>Amil Zakat</i> .
3	Ratnyo, 2019	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanan	Penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus.	Persamaan penelitian Ratnyo dengan peneliti salah satunya adalah kajian pembahasan bagaimana	Pelaksanaan zakat perdagangan oleh para komunitas tangan diatas belum sepenuhnya sesuai yang disyariatkan. Minimnya

		aan Zakat Perdagangan Online Pengusaha Muslim “Komunitas Tangan Diatas Semarangan”		pelaksanaan pengusaha muslim dalam membayarkan zakat perdagangan. Sedangkan perbedaan penelitian Ratnyo adalah terletak pada faktor yang memengaruhi anggota komunitas tangan di atas dalam membayarkan zakatnya.	pengetahuan tentang cara perhitungan zakat perdagangan oleh anggota komunitas tangan di atas membuat mereka mengeluarkan zakat tanpa memerhatikan <i>nisab</i> dan <i>haulnya</i> .
4	Nindi Lestari, 2019	Kontribusi Zakat Produktif BAZNAS Lombok Tengah terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Saba Kecamatan Janapria 2018	Jenis penelitian: penelitian kualitatif deskriptif	Persamaan peneliti dengan penelitian Nindi Lestari adalah sama-sama mengoptimalkan hasil zakat <i>mal</i> untuk membantu serta mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan, perbedaan penelitian	Zakat produktif yang diberikan oleh BAZNAS Lombok Tengah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil karena dapat menambah modal usaha. Pemberian modal kepada para pedagang kecil membantu untuk mengembangkan usahanya. Kontribusi zakat produktif diharapkan dapat

				Nindi Lestari ada pada bentuk penyaluran zakat yang bersifat produktif, yaitu dalam pemberian modal usaha.	meningkatkan taraf hidup dan menjadikan mereka <i>muzaki</i> .
--	--	--	--	--	--

### C. Kerangka Berfikir

Salah satu desa di Kabupaten Jepara adalah Desa Troso atau dikenal dengan nama desa wisata atraksi tenun troso yang merupakan sentra penghasil kain tenun. Proses pembuatannya masih secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (atbm). Mayoritas masyarakat dengan kategori ekonomi menengah bekerja pada pengrajin tenun sebagai penenun kain troso.


Zakat diwajibkan kepada semua umat Islam yang mampu. Arti dari kata mampu disini adalah bagi mereka yang sudah mencapai *nisab* dan *haul*. Setiap pengrajin tenun yang telah memenuhi syarat-syarat mengeluarkan zakat diwajibkan atas zakat hasil tenunnya,

Kesadaran yang dimiliki oleh para pengrajin tenun dalam berzakat belum maksimal. Salah satunya kurangnya pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan zakat perdagangan. Pengrajin menghitung zakat perdagangan belum sesuai ketentuan syara'.

Penyaluran zakat yang dilakukan oleh para pengrajin dalam pola penyaluran konsumtif tradisional. Pengrajin menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat kurang mampu dan karyawannya. Pengelolaan zakat yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada kenyataannya penyaluran zakat secara langsung hanya dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam jangka waktu pendek.

Dari pembahasan diatas dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut

### Gambar 2.1. Kerangka Berfikir



#### D. Perumusan Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan penulis kepada para informan, sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara pengrajin tenun
  - a. Apa nama usaha tenun yang dimiliki oleh Bapak/Ibu?
  - b. Sudah berapa lama Bapak/Ibu memulai usaha produksi kain tenun?
  - c. Berapa jumlah karyawan yang Ibu/Bapak miliki?
  - d. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat?
  - e. Menurut Bapak/Ibu penjualan hasil kain tenun termasuk ke dalam kategori zakat apa?
  - f. Apa Bapak/Ibu sudah membayar zakat hasil tenun?
  - g. Berapa kadar zakat hasil tenun yang dikeluarkan Bapak/Ibu?
  - h. Berapa besar jumlah zakat hasil tenun yang dikeluarkan Bapak/Ibu?
  - i. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam membayarkan zakat hasil tenun?
  - j. Kepada siapa saja Bapak/Ibu mengeluarkan zakat hasil tenun?
  - k. Apakah sudah pernah ada sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah?



2. Pedoman wawancara tokoh agama
  - a. Bagaimana pelaksanaan zakat *mal* di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
  - b. Golongan apa saja yang menjadi prioritas sebagai penerima zakat (*mustahik*) di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
  - c. Apakah pengrajin tenun sudah banyak yang mengeluarkan zakat *mal*?
  - d. Apakah para pengrajin tenun mempunyai kepercayaan kepada *amil* zakat dalam mengelola zakat *mal*?
  - e. Apakah sudah dilakukan sosialisasi tentang zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat?
  - f. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam mengelola zakat *mal*?
  - g. Apa saja dampak dari pelaksanaan zakat hasil tenun bagi para muzaki dan mustahik?

